



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tas tanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juni 1966 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No 206/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1966 di Kabupaten Seluma;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No 206/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dan dapat memahami dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali permohonannya, pencabutan mana dapat dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No 206/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka keinginan Pemohon I untuk mencabut permohonannya Nomor : 206/Pdt.P/2018/PA.Tas yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais tanggal 11 Desember 2018 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tas dari Pemohon I;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No 206/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMALINA, S.H.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp 75.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 166.000,00	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No 206/Pdt.P/2018/PA.Tas